

**NARASI *MICRO CHEATING* SEBAGAI PEMICU  
PERCERAIAN di MEDIA SOSIAL THREADS:  
TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM dan *MAQĀSID*  
*AL-SYARĪ'AH***



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM**

**OLEH:**

**FILDIAN MAHMUDA AWRA**

**22103050039**

**PEMBIMBING:**

**DRA. HJ. ERMI SUHASTI SYAFE'I, M.S.I.**

**NIP.19620908 198903 2 006**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Kehadiran media sosial Threads sebagai ruang diskusi digital kontemporer membawa arti baru bagi batas kesetiaan dalam perkawinan, di mana ketidaksetiaan pasangan tidak lagi diukur dari adanya kontak fisik semata melainkan juga pada pelanggaran transparansi dan komitmen emosional, salah satunya melalui fenomena *Micro Cheating*. Pesatnya perkembangan teknologi menjadi pemicu banyaknya penyelewengan emosional berskala mikro yang seringkali dianggap sepele, padahal secara riil menjadi pemicu konflik rumah tangga dan trauma psikologis yang mendalam bagi korban. Dalam konteks Hukum Keluarga Islam khususnya di Indonesia, dibutuhkan pencerahan yuridis normatif agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam merespons dinamika digital yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga modern. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini mengkaji fenomena *Micro Cheating* di platform Threads serta mendudukkannya ke dalam kerangka Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Penelitian ini berjenis penelitian berbasis studi pustaka / dokumen (*library research*) dengan sifat penelitian deskriptif – analitis. Data penelitian diperoleh melalui metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data dari unggahan (*post*) dan komentar tentang *Micro Cheating* di Threads. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis - normatif untuk menganalisis fenomena *Micro Cheating* berdasarkan norma dan hukum Islam serta kerangka teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda melalui fitur *cognitive nature* dan *openness*. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *Micro Cheating* di media sosial Threads tergambar dalam tiga bentuk utama, yaitu komunikasi intens tersembunyi, penyembunyian komunikasi daring berkedok hubungan profesional, dan pemberian perhatian intens dan tindakan flirtnatif virtual. Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, akumulasi dampak *Micro Cheating* memicu trauma berupa kecemasan kronis, kewaspadaan

berlebihan, dan manipulasi berkepanjangan yang menghilangkan pilar *sakīnah* dalam rumah tangga (pasal 3), melanggar kewajiban suami – istri (pasal 80) serta memenuhi kualifikasi perselisihan terus menerus atau *Syiqāq* (pasal 116 huruf f). Melalui analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah Auda, fitur cognitive nature* (kognitif) dan *openness* (keterbukaan) memberikan pandangan untuk hukum Islam mengadopsi bukti digital terkait ketidaksetiaan digital sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan untuk melindungi jiwa (*ḥifẓ al - nafs*) dan akal (*ḥifẓ al – a'ql*) bagi korban.

**Kata Kunci:** *Micro Cheating, Threads, Perceraian, Syiqāq, Maqāṣid al-Syarī'ah.*

## **ABSTRACT**

*The presence of Threads as a contemporary digital space brings a new meaning to the boundaries of marital fidelity, where infidelities are no longer measured solely by physical contact, but also by violations of transparency and emotional commitment, notably through the phenomenon of micro-cheating. The rapid advancement of technology triggers an increase in micro-scale emotional infidelities that are often deemed trivial, yet in reality act as triggers for domestic conflict and profound psychological trauma for the victims. Within the context of Islamic Family Law, particularly in Indonesia, normative-juridical clarification is required to prevent a legal vacuum (recht vacuüm) in responding to digital dynamics that cause modern marital breakdowns. Departing from this phenomenon, this study examines micro-cheating on the Threads platform and situates it within the frameworks of the Compilation of Islamic Law (KHI) and Maqashid al-Shariah.*

*This study employs library and documentary research (library research) with a descriptive-analytical approach. Research data were collected through documentation methods by gathering posts and comments concerning micro-cheating on Threads. The approach utilized in this study is a normative approach to analyze the phenomenon of micro-cheating based on Islamic norms and legal principles, as well as the theoretical framework of Jasser Auda's Maqashid al-Shariah through its system features of cognitive nature and openness. Data analysis was conducted qualitatively using an inductive method.*

*The findings of this study indicate that micro-cheating on the social media platform Threads is manifested in three primary forms, namely hidden intensive communication, the concealment of online interactions under the guise of professional relationships, and the provision of intense attention alongside virtual flirtatious behavior. Evaluated from the Compilation of Islamic Law (KHI), the cumulative impact of micro-cheating triggers trauma in the form of chronic anxiety, hypervigilance,*

*and prolonged manipulation that destroys the pillar of inner peace (sakīnah) in the household (Article 3), violates spousal obligations (Article 80), and satisfies the legal qualifications of continuous dispute or syiqāq (Article 116 letter f). Through Auda's Maqāṣid al-Sharī'ah framework, the system features of cognitive nature and openness provide a perspective for Islamic law to adopt digital evidence regarding cyber-infidelity as valid evidence in court to protect the victim's life and mental well-being (ḥifẓ al-naḥs) and intellect (ḥifẓ al 'aql).*

*Keywords: Micro-Cheating, Threads, Divorce, Syiqāq, Maqashid al-Shariah.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fildian Mahmuda Awra  
NIM : 22103050039  
Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**NARASI *MICRO CHEATING* SEBAGAI PEMICU PERCERAIAN di MEDIA SOSIAL THREADS: TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM dan *MAQĀSID AL-SYARĪ 'AH***

adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagianbagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 28 Juli 2026 M

13 Safar 1448 H

Yang Menyatakan



Fildian Mahmuda Awra

NIM. 22103050039

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Fildian Mahmuda Awra  
Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Fildian Mahmuda Awra  
NIM : 22103050039  
Judul Skripsi : NARASI *MICRO CHEATING* SEBAGAI  
PEMILU PERCERAIAN di MEDIA SOSIAL THREADS:  
TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM dan *MAQĀṢID AL-*  
*SYARĪ'AH*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

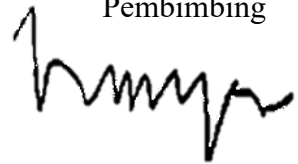
Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 28 Juli 2026 M

13 Safar 1448 H

Pembimbing



Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.S.I.  
NIP. 19620908 198903 2 006

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1066/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : NARASI *MICRO CHEATING* SEBAGAI PEMICU PERCERAIAN di MEDIA SOSIAL  
THREADS: TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM dan *MAQASID AL-SYARIAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FILDIAN MAHMUDA AWRA  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050039  
Telah diujikan pada : Selasa, 04 Agustus 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 6a8a081c29b5



Penguji I

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 6a883c40a4404



Penguji II

Taufiqurohman, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6a87efac45c29



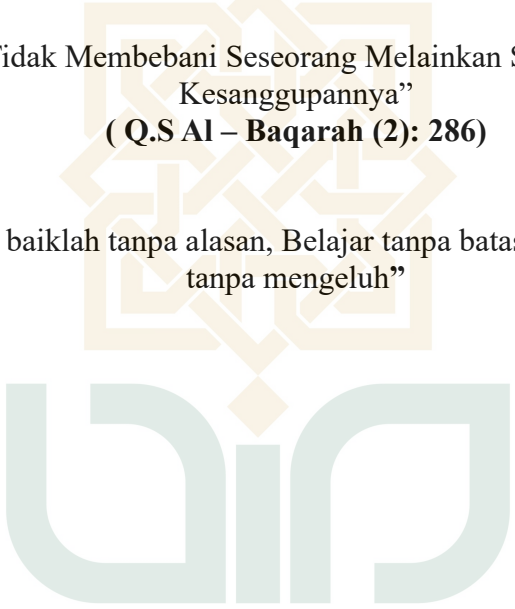
Yogyakarta, 04 Agustus 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a8bc30c30809

## MOTTO

”Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan  
Kesanggupannya”  
( Q.S Al – Baqarah (2): 286)

”Berbuat baiklah tanpa alasan, Belajar tanpa batas, dan Bertahan  
tanpa mengeluh”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah,*

Puji dan Syukur saya haturkan kepada Allah SWT atas segala nikmat – Nya, dan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi teladan dalam kehidupan.

Teruntuk orang tua, serta keluarga yang senantiasa memberikan doa, nasihat, dan dorongan kepada penulis.

Teruntuk teman – teman yang selalu kebersamai serta memberikan dukungan kepada penulis

Terakhir, saya persembahkan karya ini kepada kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga sebagai wujud terima kasih atas ilmu, pengalaman, seta nilai – nilai akademik yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                 |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba'  | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | te                         |
| ث          | Sa'  | Ś                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | -                          |
| ح          | Ha'  | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha' | Kh                 | ka serta ha                |
| د          | Dal  | D                  | De                         |

|   |      |    |                             |
|---|------|----|-----------------------------|
| ذ | Zal  | Ẓ  | ze (dengan titik di atas)   |
| ر | Ra'  | R  | Er                          |
| ز | Zai  | Z  | Zet                         |
| س | Sin  | S  | Es                          |
| ش | Syin | Sy | es dan ye                   |
| ص | Sad  | ṣ  | es ( dengan titik di bawah) |
| ض | Dad  | ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ta'  | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Za'  | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ʿ  | Koma terbalik di atas       |
| غ | Gain | G  | Ge                          |
| ف | Fa'  | F  | Ef                          |
| ق | Qaf  | Q  | Qi                          |
| ك | Kaf  | K  | Ka                          |
| ل | Lam  | L  | 'el                         |
| م | Mim  | M  | 'em                         |
| ن | Nun  | N  | 'en                         |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| و  | Waw    | W | W        |
| هـ | Ha'    | H | Ha       |
| ء  | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي  | Ya'    | Y | Ye       |

**B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap**

|               |         |                     |
|---------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عِدَّةٌ       | ditulis | <i>'iddah</i>       |

**C. Ta' Marbutoh di Akhir Kata**

1. Bila dimatikan ditulis h

(ketentuan tersebut tidak berlaku pada kata-kata arab yang telah terserap ke dalam bahasa Indonesia, misalnya zakat, salat, serta sebagainya, terkecuali jika menghendaki kata aslinya).

|          |         |               |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | ditulis | <i>Hikmah</i> |
| عِلَّةٌ  | ditulis | <i>'illah</i> |

2. Jika diikuti kata sedang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

|                          |         |                           |
|--------------------------|---------|---------------------------|
| الْأَوْلِيَاءُ كَرَامَةٌ | ditulis | <i>Karāmah al-Auliya'</i> |
|--------------------------|---------|---------------------------|

3. Bila ta' marbutah hidup ataupun dengan harokat fathah kasroh serta dammah ditulis t ataupun h

|                   |         |                       |
|-------------------|---------|-----------------------|
| الْفِطْرُ زَكَاةً | ditulis | <i>Zakah al-Fitri</i> |
|-------------------|---------|-----------------------|

#### D. Vokal Pendek

|          |        |         |                     |
|----------|--------|---------|---------------------|
| فَعَلَ   | Fathah | ditulis | a<br><i>fa'ala</i>  |
| ذُكِرَ   | Kasrah | ditulis | i<br><i>zukiro</i>  |
| يَذْهَبُ | Dhamah | ditulis | u<br><i>yazhabu</i> |

#### E. Vokal Panjang

|   |                                  |                    |                       |
|---|----------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | Fathah + alif<br>جَاهِلِيَّةٌ    | ditulis<br>ditulis | ā<br><i>jāhiliyah</i> |
| 2 | Fathah + ya'<br>mati<br>تَنْسَى  | ditulis<br>ditulis | ā<br><i>tansā</i>     |
| 3 | Kasrah + ya'<br>mati<br>كَرِيمٌ  | ditulis<br>ditulis | ī<br><i>Karīm</i>     |
| 4 | Dammah +<br>wawu mati<br>فُرُوضٌ | ditulis<br>ditulis | ū<br><i>furūd</i>     |

## F. Vokal Rangkap

|   |                                  |                    |                       |
|---|----------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | Fathah + ya' mati<br>يَبْنِيكُمْ | ditulis<br>ditulis | Ai<br><i>Bainakum</i> |
| 2 | Fathah + wawu<br>mati<br>قَوْلٌ  | ditulis<br>ditulis | Au<br><i>Qaul</i>     |

## G. Vokal Pendek Berurutan dengan Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

|                   |         |                        |
|-------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ          | ditulis | <i>a'antum</i>         |
| أَعِدَّتْ         | ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| لَيْنِ شَكَرْتُمْ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

## H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang pada tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال, tapi pada transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah serta kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

### 1. Jika diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan berdasarkan bunyinya

|            |         |                  |
|------------|---------|------------------|
| الْقُرْآنُ | ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
|------------|---------|------------------|

|            |         |                 |
|------------|---------|-----------------|
| الْقِيَاسُ | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |
|------------|---------|-----------------|

2. Jika diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

|            |         |                  |
|------------|---------|------------------|
| السَّمَاءُ | ditulis | <i>as-Samā</i>   |
| الشَّمْسُ  | ditulis | <i>asy-Syams</i> |

## I. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

|            |         |                  |
|------------|---------|------------------|
| السَّمَاءُ | ditulis | <i>as-Samā</i>   |
| الشَّمْسُ  | ditulis | <i>asy-Syams</i> |

## J. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi tetap digunakan huruf besar. Aturannya mengikuti kaidah EYD, misalnya huruf kapital dipakai pada awal kalimat dan pada huruf pertama nama diri. Jika suatu nama didahului kata sandang, bagian yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf pertama nama tersebut, bukan huruf pertama kata sandangnya.

Contoh:

|                                                       |                                                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| الْقُرْآنُ فِيهِ أَنْزَلَ الَّذِي<br>رَمَضَانَ شَهْرُ | <i>Syahru Ramaḍān al-laẓī<br/>unzila fīh al-Qur'ān</i> |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

## **K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim pada bahasa Indonesia serta ada pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, contohnya zakat, lafaz, hadis, shalat, serta sebagainya.
- b. Judul buku yang memakai kata arab, tapi telah dilatin-kan oleh penerbit, contohnya judul buku Fiqh Jinayah, Fiqh Mawaris, Al-Hijab, serta sebagainya.
- c. Nama pengarang yang memakai nama Arab, namun dari negara yang memakai huruf latin, misalnya Ahmad Syukri Soleh, Quraish Shihab, serta sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang memakai kata Arab, contohnya Al-Ma'arif, Taufiq, Hidayah, Mizan, serta sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله  
وصحبه

أجمعين أما بعد

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah – Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ” **NARASI *MICRO CHEATING* SEBAGAI PEMICU PERCERAIAN di MEDIA SOSIAL THREADS: TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM dan *MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH***” . Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Baginda Muhammad SAW, suri tauladan yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi – tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, terkhusus kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.A.g., M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.S.i selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, masukan dan motivasi dalam perjalanan penulis menyusun skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya kepada penulis.
7. Kepada orang tua penulis dan adik kandung Farhan Al Isra, terimakasih atas segala doa, dukungan, motivasi dan pengorbanan yang tidak terhitung nilainya. Skripsi ini adalah salah satu bukti kecil dari perjuangan panjang yang telah diberikan. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi kebanggaan dan penyejuk hati bagi Ayah dan Bunda.
8. Kepada Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan kontribusi dalam berbagai bentuk demi terselesaikannya skripsi ini.

Skripsi ini disusun melalui proses pembelajaran, refleski, dan kerja keras. Meskipun demikian, penulis menyadari karya ini masih memilki keterbatasan dan kekurangan. Namun, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif bagi ilmu hukum di masa mendatang. Semoga karya ini juga dapat menambah wawasan dan inspirasi bagi pembaca dan peneliti selanjutnya di kemudian hari.

Yogyakarta, 28 Juli 2026 M

13 Safar 1448 H

Penulis

Fildian Mahmuda Awra

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>ABSTRAK.....</b>                                | <b>II</b>    |
| <b><i>ABSTRACT</i>.....</b>                        | <b>IV</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>      | <b>VI</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>            | <b>VII</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                    | <b>VIII</b>  |
| <b>MOTTO.....</b>                                  | <b>IX</b>    |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>                   | <b>VII</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN .....</b>    | <b>VIII</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                        | <b>XV</b>    |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                            | <b>XVIII</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                          | <b>XXII</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                     | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang.....                             | 1            |
| B. Rumusan Masalah.....                            | 8            |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....            | 9            |
| D. Telaah Pustaka .....                            | 10           |
| E. Kerangka Teori .....                            | 16           |
| F. Metode Penelitian .....                         | 26           |
| G. Sistematika Pembahasan.....                     | 32           |
| <b>BAB II KONSEP PERNIKAHAN, PERCERAIAN, DAN</b>   |              |
| <b>    FENOMENA MICRO CHEATING DALAM</b>           |              |
| <b>    RELASI PERNIKAHAN MODERN DALAM</b>          |              |
| <b>    ISLAM.....</b>                              | <b>35</b>    |
| A. Konsep Perkawinan dan Perceraian dalam Islam... | 35           |

|                                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Hakikat dan Tujuan Perkawinan dalam Islam ...                                                                 | 35        |
| 2. Putusnya Perkawinan dan Alasan Perceraian Menurut Komplikasi Hukum Islam (KHI) .....                          | 44        |
| B. Fenomena <i>Micro Cheating</i> dalam Relasi Pernikahan di Era Digital.....                                    | 47        |
| 1. Pengertian <i>Micro Cheating</i> .....                                                                        | 47        |
| 2. Bentuk – Bentuk Perilaku <i>Micro Cheating</i> .....                                                          | 50        |
| <b>BAB III BENTUK NARASI DAN RESPON</b>                                                                          |           |
| <b>MASYARAKAT DIGITAL TERHADAP <i>MICRO CHEATING</i> SEBAGAI PEMICU PERCERAIAN DI MEDIA SOSIAL THREADS .....</b> | <b>52</b> |
| A. Gambaran Umum Penggunaan Media Sosial Threads .....                                                           | 52        |
| B. Bentuk – Bentuk Perilaku <i>Micro Cheating</i> dalam Narasi Pengguna Threads .....                            | 56        |
| 1. Interaksi Rahasia dan Penyembunyian Komunikasi Daring.....                                                    | 56        |
| 2. Pemberian Perhatian Intensif dan Tindakan Flirtatif Virtual .....                                             | 69        |
| C. Respon dan Persepsi Masyarakat Digital di Threads .....                                                       | 77        |
| 1. Standar Batas Toleransi Kesetiaan di Ruang Digital .....                                                      | 77        |
| 2. Akumulasi Kecurigaan dan Retaknya Kepercayaan Antar Pasangan.....                                             | 89        |

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>BAB IV ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM</b>                     |            |
| <b>TERHADAP <i>MICRO CHEATING</i> SEBAGAI</b>                   |            |
| <b>PEMICHU PERCERAIAN .....</b>                                 | <b>100</b> |
| A. Tinjauan Normatif Kompilasi Hukum Islam (KHI)                |            |
| terhadap <i>Micro Cheating</i> sebagai Pemichu Perceraian       |            |
| .....                                                           | 100        |
| 1. Pelanggaran Hakikat dan Asas Perkawinan dalam                |            |
| Kompilasi Hukum Islam .....                                     | 100        |
| 2. Kualifikasi Dampak <i>Micro Cheating</i> sebagai             |            |
| Perselisihan Terus Menerus (Pasal 116 Huruf (f)                 |            |
| KHI).....                                                       | 108        |
| 3. Kedudukan Alat Bukti Digital di Pengadilan Agama             |            |
| (Pasal 115 KHI dan Undang – Undang ITE).....                    | 112        |
| B. Analisis <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Jasser Auda terhadap     |            |
| Temuan <i>Micro Cheating</i> di Threads .....                   | 115        |
| 1. Tinjauan <i>Cognitive Nature</i> dan <i>Opennes</i> terhadap |            |
| Pergeseran Batas Kesetiaan Digital. ....                        | 115        |
| 2. Legitimasi <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> terhadap               |            |
| Akumulasi <i>Micro Cheating</i> sebagai Dasar Hukum             |            |
| Perceraian.....                                                 | 125        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                      | <b>132</b> |
| A. Kesimpulan .....                                             | 132        |
| B. Saran .....                                                  | 135        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                      | <b>137</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                           | <b>I</b>   |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| 1. Ayat Al – Quran dan Terjemahan..... | I         |
| 2. Biografi Tokoh.....                 | II        |
| <b>CURICULUM VITAE.....</b>            | <b>IV</b> |



## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 3. 1 Postingan Kasus <i>Micro Cheating</i> Menunjukkan Chatting dan Telepon Rahasia ..... | 58 |
| Gambar 3. 2. <i>Micro Cheating</i> dengan Alasan Profesionalitas...                              | 61 |
| Gambar 3. 3. <i>Micro Cheating</i> dengan perangkat lain yang disembunyikan .....                | 63 |
| Gambar 3. 4. Pelaku <i>Micro Cheating</i> sigap untuk membersihkan chat .....                    | 65 |
| Gambar 3. 5. Proteksi Hp Dari Istri.....                                                         | 67 |
| Gambar 3. 6. <i>Micro Cheating</i> berupa flirting .....                                         | 70 |
| Gambar 3. 7. Pemberian atensi berlebihan .....                                                   | 72 |
| Gambar 3. 8. Chat genit yang berulang kepada orang lain.....                                     | 74 |
| Gambar 3. 9. Ritual komunikasi intensif dan saling tukar hadiah .....                            | 76 |
| Gambar 3. 10. Penyembunyian Aktivitas dari Pasangan.....                                         | 80 |
| Gambar 3. 11 Penyembunyian Aktivitas dari Pasangan .....                                         | 81 |
| Gambar 3. 12. Bentuk Perampasan Hak Pasangan.....                                                | 83 |
| Gambar 3. 13. Menghilangkan Kehormatan .....                                                     | 85 |
| Gambar 3. 14. Batasan Interaksi.....                                                             | 87 |
| Gambar 3. 15 <i>Micro Cheating</i> adalah Selingkuh .....                                        | 88 |
| Gambar 3. 16. Waspada Berlebihan .....                                                           | 91 |
| Gambar 3. 17. Runtuhnya Hak – Hak Istri .....                                                    | 94 |
| Gambar 3. 18. Perceraian Akibat <i>Micro Cheating</i> .....                                      | 96 |
| Gambar 3. 19. Solusi Menurut Korban .....                                                        | 98 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan sebuah ibadah yang mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadikan mereka sebuah keluarga. Tujuan pernikahan itu sendiri tentunya adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam konteks hukum positif Indonesia, perkawinan didefinisikan sebagai hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974<sup>1</sup>. Syariat pernikahan akan menjadikan jiwa manusia memiliki ketentraman, kasih, dan sayang yang menjadikan keluarga harmonis dan pernikahan yang langgeng<sup>2</sup>. Pernikahan dalam Islam dibangun diatas pondasi kejujuran dan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Fikriya, Kinanthi, and Muh Tasrif, "Tujuan Pernikahan dalam Al-Quran dan Relevansinya dengan Fenomena Childfree (Perspektif Tafsir Maqāṣidī)," *JUSMA: Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 2 (2023), hlm. 37.

kesetiaan. Kejujuran menuntut adanya transparansi dalam setiap interaksi, sementara kesetiaan menuntut penjagaan komitmen agar tidak terbagi dengan pihak lain. Dalam konteks Hukum Keluarga Islam, keharmonisan rumah tangga sangat bergantung pada cara bagaimana pasangan menjaga batasan – batasan, baik di dunia nyata maupun di ruang digital.

Di era modern sekarang, teknologi informasi berkembang sangat pesat. Media sosial, sebagai produk dari kemajuan teknologi, telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, menawarkan kemudahan dalam berkomunikasi dan berbagi informasi. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, media sosial juga menghadirkan tantangan baru dalam menjaga keharmonisan rumah tangga<sup>3</sup>. Statistik menunjukkan lonjakan angka perceraian di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, dengan sebagian besar kasus disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh aktivitas di media sosial. Data dari

---

<sup>3</sup> Maulina, Nia, "Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga" *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* Vol. 4. No.7, (2025), hlm,1394

Pengadilan Agama di berbagai daerah seperti Makassar dan Padang, mengungkapkan bahwa sekitar 30% kasus perceraian dalam tiga tahun terakhir berkaitan dengan penggunaan media sosial, khususnya aplikasi seperti Facebook dan WhatsApp.<sup>4</sup> Media sosial kini menjadi ruang publik dan privat yang sulit membedakan antara keramahan dan godaan. Fitur – fitur seperti repost, like pada postingan, dan DM (*Direct Message*) yang bersifat anonim memudahkan seseorang menjalin hubungan emosional di luar pernikahan tanpa harus bertemu secara fisik. Salah satu media sosial yang berkembang pesat adalah Threads, yang diluncurkan oleh Meta pada bulan Juli 2023 sebagai platform berbasis teks yang terintegrasi dengan Instagram<sup>5</sup>. Threads dirancang sebagai ruang percakapan publik berbasis teks yang memungkinkan penggunanya membagikan pemikiran, opini, pengalaman pribadi, serta terlibat dalam diskusi terbuka. Karakter

---

<sup>4</sup> Kasmira, dan Zainal Abidin, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perceraian: Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia" *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0*, Vol.4, No. 1, (2025), hlm, 619-620

<sup>5</sup> Meta Platforms, "Introducing Threads, an Instagram App", 2023, <https://about.meta.com>.

berbasis teks ini menjadikan Threads sebagai ruang yang relatif lebih reflektif dan argumentatif dibandingkan platform visual. Pengguna sering menggunakan Threads untuk membagikan opini sosial, pengalaman sosial, termasuk persoalan rumah tangga.

Salah satu isu yang banyak dibahas di Threads adalah *Micro Cheating*. *Micro Cheating* adalah tindakan-tindakan kecil menjurus pada perselingkuhan yang dilakukan oleh seseorang terhadap lawan jenis yang bukan pasangannya, hingga apabila perbuatan tersebut dilakukan secara berulang dapat berpotensi menimbulkan ketertarikan emosional dan perselingkuhan non-fisik<sup>6</sup>.

Secara umum, Dr. Martin Graff seorang psikolog dari University of South Wales menjelaskan *Micro Cheating* mencakup tindakan seperti:

---

<sup>6</sup> Diril, D., and Şebnem Deniz Onat. "In the Digitalized World, The Effects of Cheating in the Digital Environment on Family and Society, Cause-Effect Relationships." *International Journal of Social Science and Human Research*, Vol. 7, No.12, (2024), hlm, 8953

1. Secara konsisten memberikan tanda suka (*like*) atau komentar bernada menggoda (*flirting*) pada unggahan orang tertentu di media sosial.
2. Mengirim pesan secara intens melalui *Direct Message* (DM) kepada lawan jenis namun menyembunyikan atau menghapus riwayat obrolan tersebut dari pasangannya.
3. Menyimpan nomor kontak mantan kekasih atau orang yang disukai dengan nama samaran agar tidak memicu kecurigaan.
4. Membagikan lelucon atau rahasia emosional yang sangat privat kepada orang lain yang seharusnya hanya dibagikan kepada pasangan hidupnya<sup>7</sup>.

Dalam konteks psikologi modern, hal ini disebut *emotional infidelity* atau perselingkuhan emosional. Tindakan perselingkuhan emosional adalah jika orang tersebut menciptakan jarak emosional dengan pasangan utama dan menghabiskan waktu terlalu banyak dengan atau berpikir tentang

---

<sup>7</sup> Psychology Today, Is Online Infidelity Just Micro-Cheating?, diakses 26 Januari 2026, <https://www.psychologytoday.com/us/blog/love-digitally/201801/is-online-infidelity-just-micro-cheating> 26 Januari 2018

orang lain di luar hubungan, dengan kata lain pasangan utama menjadi terabaikan atau ditolak secara emosional<sup>8</sup>. Perselingkuhan emosional ini dinilai mampu menjadi penyebab keretakan rumah tangga karena berpotensi merusak komitmen hubungan.

Menariknya, fenomena yang berkembang di Threads tidak hanya *Micro Cheating* itu sendiri, melainkan cara pengguna menarasikan pengalaman, membentuk opini, dan mendiskusikan batasan kesetiaan. Hasil diskusi tersebut membentuk konstruksi sosial tentang apa yang dianggap layak sebagai bentuk pengkhianatan dan menjadi alasan perceraian.

Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia, perceraian dapat terjadi karena perzinahan, perselisihan terus menerus, salah satu pihak melanggar kewajiban, atau terjadi kejadian yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan pernikahan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116<sup>9</sup>. Di sini posisi *Micro*

---

<sup>8</sup> Shaleha, Rinanda Rizky Amalia, dan Iis Kurniasih, "Ketidaksetiaan: Eksplorasi Ilmiah tentang Perselingkuhan Unfaithfulness: Scientific Exploration of Infidelity." *Buletin Psikologi*, Vol. 29, No. 2, (2021) ,hlm : 220

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116

*Cheating* berada pada wilayah abu – abu karena tidak memenuhi unsur hubungan fisik atau pembuktian syar’i. Namun demikian, secara etika hubungan yang mengarah pada pengkhianatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dan mendekati perbuatan zina. Sebagaimana firman Allah Swt, :

ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً<sup>10</sup>

Ayat ini menegaskan tidak hanya larangan melakukan perbuatan zina, tetapi juga segala perbuatan yang mengarah ke perbuatan zina itu sendiri.

Dalam ushul fiqh, kaidah *sadd az- żarī’ah* menekankan pentingnya menutup jalan kemudharatan. Segala perilaku yang memiliki potensi merusak keharmonisan rumah tangga meskipun bersifat kecil tetap dapat dianggap pelanggaran etis. Lebih jauh, prinsip *mu’āsyarah bil-ma’rūf* dalam Q.S. An – Nisa: 19 menekankan pentingnya suami – istri berinteraksi dengan baik, penuh penghormatan, dan saling menjaga perasaan pasangan. Dalam tafsir Al – Misbah, *mu’āsyarah bil-ma’rūf* tidak hanya

---

<sup>10</sup> Al – Isra: 32

mencakup pemenuhan nafkah lahir, tetapi juga pemeliharaan hubungan emosional dan psikologis<sup>11</sup>. Jika *Micro Cheating* dilakukan secara sembunyi – sembunyi dan melibatkan kedekatan emosional dengan pihak lain, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai pelanggaran prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dalam perkawinan.

Dalam penelitian ini, *Micro Cheating* tidak diteliti sebagai kasus hukum yang konkret, tetapi sebagai fenomena sosial yang dibahas dan didiskusikan di media sosial Threads. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana masyarakat digital memahami dan memaknai *Micro Cheating*, serta bagaimana pandangan tersebut dianalisis dalam Hukum Keluarga Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk narasi dan respon masyarakat digital tentang *Micro Cheating* yang berkembang di media sosial Threads?

---

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), penafsiran QS. An-Nisa: 19.

2. Bagaimana kedudukan *Micro Cheating* sebagai alasan perceraian dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengidentifikasi bentuk narasi dan respon masyarakat digital tentang *Micro Cheating* yang berkembang di media sosial Threads
- b. Menganalisis kedudukan *Micro Cheating* sebagai alasan perceraian dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat baik secara teoritis, maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam yang responsif terhadap fenomena sosial digital, khususnya mengenai perilaku *Micro Cheating*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik mengenai bentuk – bentuk pengkhianatan non – fisik dalam fiqh munakahat.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi dan gambaran konseptual bagi praktisi hukum, akademisi, dan mahasiswa dalam kajian hukum keluarga terutama mengenai dinamika konflik rumah tangga berbasis digital. Serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batasan interaksi yang etis dalam perkawinan menurut hukum Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah penelitian lebih awal terhadap Pustaka yang ada berupa karya skripsi maupun jurnal terdahulu yang memiliki relevansi topik yang sama terhadap topik yang akan diteliti. Hal ini bertujuan agar penelitian mendapatkan data yang valid, dan terhindar dari duplikasi yang disengaja. Adapun telaah pustaka terkait adalah:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan Kasmira dan Zainal Abidin yang berjudul "Pengaruh Media Sosial terhadap Perceraian: Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia." Penelitian ini membahas pengaruh media sosial terhadap meningkatnya angka perceraian serta meninjau faktor tersebut dalam hukum keluarga Islam dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 30% kasus perceraian dalam beberapa tahun terakhir dipicu oleh penggunaan media sosial, terutama terkait perselingkuhan, kecemburuan, kelalaian peran dalam rumah tangga, hingga masalah ekonomi akibat kecanduan digital. Dalam praktiknya, meskipun media sosial tidak secara eksplisit disebut dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hakim agama dapat menggunakan bukti digital sebagai dasar dalam memutuskan perkara perceraian berdasarkan perselisihan yang terus-menerus. Studi ini menegaskan pentingnya literasi digital, etika bermedia sosial, dan

penguatan nilai – nilai agama sebagai upaya preventif untuk menjaga keharmonisan rumah tangga di era Society 5.0<sup>12</sup>.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu membahas tentang pengaruh media sosial terhadap perceraian menurut hukum keluarga Islam. Namun, perbedaan mendasar dengan penelitian ini adalah tidak meneliti kasus perceraian konkret, melainkan menganalisis narasi dan diskusi tentang *Micro Cheating* di media sosial Threads sebagai konstruksi sosial.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan Ahmad Dahlan Baidowi dengan judul “Perceraian Digital: Peran Media Sosial dalam Retaknya Rumah Tangga di Era Teknologi”. Penelitian ini membahas fenomena perceraian digital yang meningkat akibat penggunaan media sosial yang tidak bijak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perselingkuhan daring, kecemburuan digital,

---

<sup>12</sup> Kasmira, dan Zainal Abidin, "Pengaruh Media Sosial terhadap Perceraian: Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia" *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0*, Vol. 4, No. 1, (2025)

gangguan komunikasi, dan pelanggaran privasi merupakan faktor signifikan dalam retaknya rumah tangga di era digital<sup>13</sup>. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu mengenai objek kajian tentang interaksi digital yang berpotensi memicu keretakan rumah tangga. Namun, terdapat perbedaan karena penelitian sebelumnya membahas tentang fenomena perceraian digital secara umum dan belum mengkaji konsep *Micro Cheating* sebagai bentuk pengkhiantan emosional serta tidak mengkaji dalam konsep hukum keluarga Islam.

*Ketiga*, Penelitian Suciana Fitriani dkk, yang berjudul “Pengaruh Sosial Media terhadap Tingkat Keharmonisan Keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Kota Baru, Kota Jambi.” Penelitian dilakukan dengan metode *mix methods* dengan model *sequential* menggunakan pendekatan *explanatory*. Penelitian dilakukan kepada 50 responden (30 perempuan dan 20 laki - laki). Hasil penelitian menyimpulkan penyebab ketidakharmonisan rumah

---

<sup>13</sup>Baidowi, Ahmad Dahlan. "Perceraian Digital: Peran Media Sosial dalam Retaknya Rumah Tangga di Era Teknologi." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2025) hlm: 26-33

tangga akibat media sosial diawali karena tidak mampu memanage waktu, kurangnya perhatian terhadap keluarga, dan kurangnya keterbukaan terhadap pasangan<sup>14</sup>.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan karena membahas dampak media sosial terhadap relasi keluarga, namun tidak membahas *Micro Cheating* secara spesifik sebagai penyebab ketidakharmonisan. Penelitian tersebut juga melibatkan responden, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis konten terhadap narasi dan diskusi di media sosial Threads.

*Keempat*, skripsi yang ditulis Fatkhur Rosidah dengan judul “Tinjauan Sadd az-Zar’ah terhadap Penggunaan Media Sosial yang Berdampak Negatif Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Mlancu, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial untuk

---

<sup>14</sup> Fitriani Suciana, "Pengaruh Sosial Media terhadap Tingkat Keharmonisan Keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kota Baru, Kota Jambi", *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*, Vol. 4, No. 1, (2020) hlm: 34-50

berkenalan dengan orang lain tanpa batas dan berselingkuh memiliki dampak negatif yang serius terhadap keharmonisan keluarga. Dampak-dampak tersebut meliputi perkeltahian antara suami istri, tidak mendapatkan nafkah yang layak, dan perceraian sehingga dapat disimpulkan bahwa responden penelitian di Desa Mlancu, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri tidak dapat menerapkan Hukum Islam yang berlaku khususnya kaidah Sadd aẓ-Ẓarī'ah. Untuk mempertahankan rumah tangga akibat konflik yang disebabkan oleh penggunaan media sosial, responden melakukan beberapa upaya, berupa mengalah ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, memaafkan kesalahan suami atau istri dan berkomitmen untuk tetap mempertahankan rumah tangga. Upaya tersebut relevan dengan kaidah Sadd aẓ-Ẓarī'ah yaitu menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Namun, tidak semua keluarga dapat mempertahankan rumah tangganya<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Rosidah Fatkhur, *Tinjauan Saddu Al-Zari'ah terhadap Penggunaan Media Sosial yang Berdampak Negatif terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Mlancu Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)*, Dissertasi, IAIN Kediri, (2023)

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan karena menggunakan konsep hukum Islam atau *Sadd az-Zar'ah*. Namun penelitian tersebut berbasis studi kasus empiris di tingkat lokal dan membahas penggunaan sosial media secara umum. Sedangkan penelitian ini lebih khusus menganalisis narasi *Micro Cheating* dan mengkajinya dalam hukum keluarga Islam.

#### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah teori -teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah – masalah yang diteliti.<sup>16</sup>

Penentuan kerangka teori dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan metodologis untuk menjembatani antara aturan hukum positif dengan dinamika sosial digital modern.

Fenomena *Micro Cheating* di media sosial Threads merupakan bentuk baru pengkhianatan emosional berskala mikro yang berada di wilayah abu - abu. Untuk menganalisis dan

---

<sup>16</sup> Fakultas Syari'ah dan Hukum, "*Pedoman Penulisan Skripsi*", Yogyakarta :UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2021). hlm. 8.

mendudukan fenomena ini, penelitian ini menggunakan dua kerangka analisis, yaitu ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda.

#### 1. Ketentuan Alasan Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam merupakan wujud konkret dari positivisasi hukum Islam ke dalam tata hukum nasional di Indonesia. KHI berfungsi sebagai hukum materiil utama yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di bidang hukum keluarga. <sup>17</sup> Dalam tata hukum KHI, asas utama perkawinan berlandaskan pada pencapaian tujuan pembentukan keluarga yang dipenuhi oleh sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana pasal 3 KHI menegaskan bahwa perkawinan

---

<sup>17</sup> Sabubu, A.W. Theo, *Dinamika Politik Hukum dalam Positivisasi Hukum Perdata Islam di Indonesia*, HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan, Vol. 4, No. 1, (2025), hlm: 35

bertujuan membentuk kehidupan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pencapaian tujuan ideal tersebut ditopang oleh prinsip – prinsip dasar relasi suami – istri yang diatur dalam Bab XII KHI tentang hak dan kewajiban suami istri, antara lain:

- a) Asas *Mu āsyarah bil-ma'rūf* (Pasal 77 ayat 2 KHI): Suami dan Istri memikul kewajiban luhur untuk saling mencintai, menghormati, mengasuh, dan memberikan perlindungan lahir maupun batin.<sup>18</sup>
- b) Asas Keseimbangan dan Kemitraan (Pasal 79 KHI): Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan masyarakat.<sup>19</sup>
- c) Asas Penjagaan Kehormatan dan Keharmonisan (Pasal 80 dan 83 KHI): Masing – masing pihak berkewajiban menjaga

---

<sup>18</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 ayat 2

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 79

kehormatan diri, nama baik keluarga, serta memelihara ketentraman rumah tangga dari segala bentuk gangguan luar.<sup>20</sup>

Dalam perspektif kerangka teori KHI, ketika salah satu pihak melakukan tindakan penyelewengan emosional, tindakan tersebut pada dasarnya telah merusak asas *mu'āsyarah bil-ma'rūf* yang mengakibatkan iklim rumah tangga kehilangan asas kedamaian dan gagal memenuhi tujuan hukum perkawinan sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 3 KHI.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengadopsi asas mempersulit terjadinya perceraian karena prinsip dasar hukum perkawinan Islam berorientasi pada pemeliharaan keutuhan ikatan perkawinan. Proses putusnya perkawinan di Pengadilan Agama menuntut adanya alasan – alasan hukum yang bersifat mutlak dan berlandaskan pada asas pencegahan kemudharatan.<sup>21</sup> Dalam doktrin hukum Islam, membiarkan seorang suami atau istri tetap

---

<sup>20</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 dan Pasal 83

<sup>21</sup> Hermansyah, Interpretasi Asas Mempersulit Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam, As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga), Vol. 6, No. 1, (2024), hlm: 1115 - 1116

terikat dalam perkawinan yang di dalamnya terus menerus terjadi penderitaan psikologis, intimidasi emosional, manipulasi, merupakan bentuk kemudaratan yang diharamkan secara syar'i.

Secara menyeluruh, kriteria perceraian dalam KHI diatur dalam Pasal 116 KHI. Pasal ini merinci alasan spesifik perceraian mulai dari perzinahan, pemabuk, hukuman penjara, murtad, kekerasan dalam rumah tangga, dan perselisihan dan pertengkaran terus – menerus yang identik dengan istilah fikih *Syiqāq*. Ketika kerangka KHI ini dihubungkan dengan fenomena *Micro Cheating* di media sosial, terjadi pergeseran media pemicu konflik dari dunia nyata ke ranah digital. Tindakan *Micro Cheating* seperti komunikasi rahasia, menyembunyikan riwayat chat, tindakan *flirting* virtual, secara akumulasi merusak asas *mu'āsyarah bil-mar'uf* (Pasal 77 ayat 2), membatalkan asas kejujuran dalam *Mītsāqan ghalīzhān* (Pasal 2), dan melahirkan keretakan emosional terus – menerus (*syiqāq*) yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

## 2. Teori *Maqāsid al-Syarī'ah*

Penentuan kerangka teori dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan metodologis untuk menjembatani jurang (*gap*) antara fakta sosial digital kontemporer dengan doktrin hukum Islam. Fenomena *Micro Cheating* yang berkembang di media sosial Threads merupakan bentuk baru dari pengkhianatan emosional berskala mikro yang belum terakomodasi secara eksplisit dalam literatur fikih klasik maupun pasal – pasal dalam Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menetapkan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai pisau analisis.

Secara bahasa *Maqashid* berarti tujuan – tujuan, sedangkan *syariah* berarti hukum atau jalan. Dengan demikian, *Maqāṣid al-Syarī'ah* dapat dipahami tujuan – tujuan dasar dari hukum Islam yang diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia<sup>22</sup>. Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda merupakan pengembangan dari *maqāṣid* klasik yang dirumuskan kembali dalam pendekatan sistem (*systemic approach*) yang lebih

---

<sup>22</sup> Diana, Qudsiyatut, Zaenul Mahmudi, and Khoirul Anam, "Perlindungan Korban KDRT Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda: Analisis Terhadap UU No. 23 Tahun 2004 " *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 14, No. 3, (2025)

kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman. Jasser Auda berpendapat bahwa pembaruan hukum Islam tidak hanya terbatas pada revisi fatwa atau pendapat ulama, tetapi juga mencakup pembaruan metodologi, logika, dan kerangka berpikir umat Islam.<sup>23</sup> Selama ini, pemikiran hukum Islam cenderung menggunakan pendekatan yang reduksionis dan dikotomis, sehingga perlu diganti dengan pendekatan yang lebih holistik, kompleks, dan integratif. Jasser Auda menyakini bahwa hukum Islam bersifat kognitif (*cognitive nature*), holistic (*holism*), keterbukaan (*openness*), hierarki keterkaitan (*hierarchy - interrelated*), multidimensi (*multi - diminsions*), dan kebermaksudan (*purposfulness*).<sup>24</sup> Dalam konteks relasi keluarga, pemikiran Jasser Auda tidak lagi melihat keutuhan rumah tangga sekadar dari terpenuhinya syarat formal perkawinan, tetapi juga dari terjaganya komunikasi, emosi, dan komitmen pasangan.

---

<sup>23</sup> Prihantoro, Syamsul, "Maqasid al-Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda: Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam melalui Pendekatan Sistem", *At-Ta'fikir*, Vol. 10, No. 1, (2017), hlm. 124 -125

<sup>24</sup> Auda, Jasser, *Membumikan Maqasid as-Syariah: Pendekatan Sistem*, Terjemahan Rosidin dan Ali Abdul Mon'im, Bandung: Mizan, 2011.

Enam fitur sistem yang digunakan Jasser Auda untuk menaikkan peran *Maqāsid al-Syarī'ah*, yaitu:

### 1. Kognitif

Menurut Auda, hukum Islam bersifat kognitif, yang artinya hukum adalah proses berpikir, pemahaman, serta persepsi manusia yang terus memperbaharui pengetahuannya berdasar realitas sosial yang terjadi.<sup>25</sup> Fitur kognitif dipakai pada masalah yang tidak disebut secara eksplisit dalam nash untuk memenuhi kepastian hukum dan kebutuhan sosial kontemporer.

### 2. Holism (Keseluruhan)

Hukum Islam menurut Jasser Auda harus dipahami sebagai satu sistem utuh, bukan dari dalil tunggal, bagian terpisah, atau logika sebab – akibat yang sempit. Hal ini berarti memahami *syariah* harus dengan menghubungkan hukum dengan konteks luas dan berbagai disiplin ilmu serta menelaah seluruh ayat dan hadis yang terkait, bukan hanya satu dalil saja sehingga hukum tidak berhenti

---

<sup>25</sup> Pratomo Hilmy. "Peran Teori Maqasid Asy-Syari'ah Kontemporer Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur'an." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, Vol.16, No. 1, (2019)

pada bagian teks, tetapi bergerak pada keadilan, kemaslahatan, dan solusi kontekstual.

### 3. Keterbukaan

Keterbukaan menurut Auda bukan sekedar sikap toleran, tetapi prinsip metodologis bahwa hukum Islam akan tetap hidup bila mampu berinteraksi dengan lingkungan, kondisi sosial, dan perubahan zaman<sup>26</sup>. Keterbukaan ditujukan agar hukum Islam tetap dapat diperbaharui dan relevan dengan tantangan kontemporer.

### 4. Hierarki Keterkaitan

Hierarki Keterkaitan berarti unsur – unsur hukum Islam tersusun dalam tingkatan yang saling berhubungan, bukan berdiri sendiri atau saling meniadakan. Sistem ini dipakai untuk membaca hukum Islam secara lebih luas dari level individu, masyarakat, negara, sampai kemanusiaan.

### 5. Multidemensi

---

<sup>26</sup> Syihab, Muhammad Baiquni, "Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda dalam Buku "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach"", *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 1, (2023)

Multidimensi menurut Auda adalah cara membaca hukum Islam dari banyak aspek sekaligus, bukan dari satu dalil, satu sebab, atau satu sudut pandang saja. Agar hukum Islam tidak terjebak pada pembacaan satu arah dan lebih mampu mewujudkan maslahat maka *syariah* harus dipahami secara lintas dimensi, lintas konteks, dan lintas tujuan.

#### 6. Kebermaksudan

Kebermaksudan menurut Auda berarti hukum Islam dinilai dari sejauh mana ia mampu mencapai tujuan *syariah*, bukan hanya dari kesesuaian formal dengan teks atau metode klasik. Kebermaksudan berarti tiap aturan dibaca dari hikmah dan kemaslahatan yang hendak dicapai, dengan basis memaksimalkan *maslahah* dan meminimalkan *mafsadah*.

Keenam fitur ini membentuk satu kesatuan sistem pemikiran Jasser Auda, namun dalam penelitian ini secara sengaja memfokuskan dan membatasi pisau analisis hanya pada 2 fitur utama, yaitu Kognitif dan Keterbukaan. Pembatasan ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan kesesuaian terhadap objek kajian, yaitu fenomena *Micro Cheating* di media sosial

Threads. Fitur Kognitif berfungsi menyerap pemahaman dan realitas dari psikologi digital. Fitur ini dibutuhkan untuk membuka kesadaran hukum bahwa penderitaan batin akibat penyelewengan digital memiliki dampak kerusakan yang setara dengan perselingkuhan fisik di dunia nyata. Fitur keterbukaan berfungsi untuk membuka kekakuan hukum Islam agar adaptif terhadap perkembangan zaman, Melalui pendekatan ini, ruang digital Threads menjadi tempat baru hilangnya kemaslahatan, sehingga hukum Islam wajib terbuka untuk mengadopsi konflik digital akibat *Micro Cheating* sebagai alasan hukum yang sah dalam pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Agama.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian berbasis studi pustaka / dokumen (*library research*). Karakter utama dari penelitian ini adalah data yang dikumpulkan, diolah, dan dianalisis tidak

bersumber dari lapangan melainkan berasal dari dokumen – dokumen tertulis, norma hukum, serta teks digital<sup>27</sup>. Teks digital dari platform media sosial Threads diposisikan sebagai dokumen sosial kontemporer yang merekam perubahan pemikiran, narasi, dan respon Masyarakat mengenai *Micro Cheating*.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif – analitis karena penelitian ini bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai narasi serta diskusi tentang *Micro Cheating* yang berkembang di media sosial Threads. Penelitian ini mendeskripsikan fenomena sosial digital sebagaimana adanya. Sifat analitis digunakan untuk menganalisis makna dan implikasi hukum dari fenomena tersebut dalam perspektif hukum Keluarga Islam khususnya norma hukum positif dalam Kompilasi Hukum Islam dan Teori *Maqasid al – Syari'ah* Jasser Auda.

## 3. Pendekatan Penelitian

---

<sup>27</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm. 3

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menguji dan menganalisis fenomena *Micro Cheating* berdasarkan norma hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada kesesuaian norma, asas hukum Islam, alasan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, serta prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap fakta keretakan rumah tangga akibat perselingkuhan emosional digital.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah dokumen utama yang menjadi objek kajian penelitian, yaitu teks naratif digital berupa tangkapan layar (*screenshot*), teks unggahan (*posts*), utas di Threads, dan komentar pengguna media sosial Threads yang membahas secara spesifik fenomena, pola, perilaku, respon, dan dampak *Micro Cheating* dalam relasi pernikahan.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan sumber pustaka dan rujukan hukum yang berfungsi sebagai landasan analisis terhadap data primer, yang terdiri atas:

1) Norma Hukum: Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

2) Literatur Ilmiah berupa buku-buku fikih munakahat, karya teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda, jurnal ilmiah Hukum Keluarga Islam, hasil penelitian terdahulu, serta literatur psikologi digital yang relevan.

##### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi digital. Teknik dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data primer berupa unggahan (*post*) dan komentar yang membahas *Micro Cheating* di Threads. Teknik dokumentasi dipilih karena objek penelitian berupa teks digital yang dapat diakses secara terbuka. Data yang dikumpulkan

bersifat publik dan tidak melibatkan intervensi subjek penelitian.

Dokumentasi dilakukan dengan cara:

- a. Menelusuri kata kunci “*Micro Cheating*, selingkuh online, atau istilah lain yang relevan.
- b. Mengidentifikasi unggahan yang berkaitan dengan konflik rumah tangga.
- c. Mengarsipkan data dengan:
  - Tangkapan layar (*screenshot*)
  - Pencatatan isi teks
  - Penyimpanan tautan unggahan

#### 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode induktif. Analisis data merupakan hal yang penting karena dengan analisis data inilah data yang dikumpulkan dapat menjawab permasalahan dan mencapai tujuan akhir dari penelitian. Analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah analisis data model Miles dan Huberman melalui tiga tahapan kegiatan,<sup>28</sup> yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah – milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Reduksi data bertujuan agar analisis tidak melebar dan tetap fokus pada isu utama penelitian.<sup>29</sup> Pada tahap ini, peneliti memilih unggahan dan komentar yang secara eksplisit membicarakan *Micro Cheating* dan mengeliminasi konten yang tidak berhubungan dengan relasi perkawinan.

b. Penyajian Data

Pada tahap ini, peneliti menyajikan data teks yang telah lolos tahap reduksi ke dalam bentuk deskripsi narasi yang terstruktur agar pola fenomenya terlihat jelas. Narasi Threads yang telah didapat akan dibagi menjadi jenis – jenis interaksi apa saja yang

---

<sup>28</sup> Sugiyo, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 92-99

<sup>29</sup> Rijali, Ahmad, “Analisis Data Kualitatif”, *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17, No. 33, (2018).

paling dominan dinarasikan netizen sebagai pemicu konflik dan respon / persepsi masyarakat digital dalam menanggapi isu *Micro Cheating*.

#### c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan makna yang muncul dari data yang telah disajikan. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan mengenai dampak keseluruhan dari *Micro Cheating* dapat dikualifikasikan sebagai alasan perceraian yang sah berdasar Komplikasi Hukum Islam (KHI) serta memverifikasi kesimpulan tersebut menggunakan analisis teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda.

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dan terstruktur untuk memberikan gambaran mengenai alur pemikiran dan tahapan analisis mengenai *Micro Cheating* sebagai fenomena sosial dan kedudukannya dalam hukum keluarga Islam.

*Bab pertama*, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi penelitian, rumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian. Telaah pustaka menelusuri penelitian sejenis yang pernah diteliti. Kerangka teoritik digunakan sebagai psiau analisis. Metode penelitian memaparkan pendekatan, jenis data, serta teknik analisis yang digunakan, serta sistematika pembahasan sebagai peta keseluruhan isi penelitian. Bab ini berfungsi sebagai fondasi awal yang menjelaskan mengapa fenomena *Micro Cheating* dalam diskursus media sosial perlu dikaji dalam perspektif Hukum Keluarga Islam dan bagaimana penelitian ini dilakukan secara metodologis.

*Bab kedua*, landasan teoritis yang memuat teori – teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Pembahasan diawali dengan konsep perkawinan dan perceraian dalam Islam serta Komplikasi Hukum Islam (KHI) yang meliputi pengertian, dasar hukum, serta penyebab dan akibat perceraian. Selanjutnya, bab ini menguraikan fenomena *Micro Cheating* dalam relasi modren di era digital, yang mencakup pengertian dan kedudukannya dalam hukum Islam serta dampaknya terhadap kehidupan keluarga.

*Bab ketiga*, merupakan bagian penyajian data berupa hasil temuan di Threads. Bab ini menguraikan secara deskriptif mengenai bentuk – bentuk tindakan *Micro Cheating* yang berkembang dalam narasi pengguna Threads, serta bagaimana respon masyarakat digital dalam memaknai *Micro Cheating*.

*Bab keempat*, bagian analisis yang menjadi bagian inti dari penelitian ini. Bab ini menyajikan hasil analisis konten terhadap narasi *Micro Cheating* yang ditemukan di Threads, yang selanjutnya dianalisis secara yuridis - normatif menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* untuk menilai apakah *Micro Cheating* bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam dan kemungkinan *Micro Cheating* dapat dikualifikasikan sebagai faktor penyebab perceraian dalam perspektif hukum Keluarga Islam.

*Bab kelima*, penutup berisi kesimpulan yang merangkum hasil penelitian. Selain itu, bab ini memuat saran yang ditujukan untuk pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam merespons dinamika relasi di era digital.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk narasi dan respon masyarakat digital tentang *micro cheating* di media sosial Threads dilakukan melalui tiga perilaku utama yaitu, komunikasi intens di luar batas wajar berupa aktivitas berkirim pesan intim, panggilan telepon berdurasi panjang, dan curahan hati privat dengan pihak ketiga. Bentuk kedua berupa penyembunyian komunikasi daring seperti pengamanaan jejak digital, proteksi sandi ponsel secara ketat, pemakaian ponsel ganda, dan penghapusan riwayat percakapan berkala. Perilaku ketiga adalah pemberian perhatian intens serta tindakan flirtatif virtual yang bereskalasi dari media sosial hingga ke dunia nyata berupa rayuan di linimasa media sosial, antar jemput pihak ketiga secara rutin, hingga saling tukar hadiah yang dibagikan di media sosial. Respon publik digital di Threads menolak normalisasi *micro cheating* dan memandangnya sebagai bentuk pergesaran batas kesetiaan, di mana ketidaksetiaan tidak lagi diukur dari kontak fisik semata, melainkan dari aspek

transparansi, niat merahasiakan, dan komitmen emosional. Akumulasi tindakan *micro cheating* terbukti memicu trauma berat bagi korban berupa kecemasan dan kewaspadaan berlebihan, penurunan harga diri, hingga kebuntuan komunikasi akibat manipulasi psikologis oleh pelaku.

2. Kedudukan *micro cheating* sebagai alasan perceraian dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan bentuk pelanggaran yang mencedarai sakralitas ikrar *mītsāqan ghalīzhān* (Pasal 2 KHI), merobohkan pilar *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* (Pasal 3 KHI), serta melanggar kewajiban suami – istri untuk saling setia, melindungi, menghormati, dan menjaga kehormatan rumah tangga (Pasal 80 ayat 2 dan Pasal 83 ayat 1). Akumulasi dari trauma batin, kebuntuan komunikasi, dan kebohongan berulang memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran terus menerus (*syiqāq*) yang menghilangkan ketentraman dalam rumah tangga. Dengan demikian, *micro*

*cheating* sah berkedudukan sebagai fakta penyebab pemicu perceraian berdasarkan pasal 116 huruf (f) KHI yang diperkuat oleh keabsahan alat bukti digital (*qarīnah*) berdasarkan UU ITE dan Hukum Acara Peradilan Agama.

Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda elalui pendekatan fitur kognitif dan keterbukaan, hukum Islam dituntut untuk adaptif terhadap dinamika teknologi dan mengakui adanya bahaya nyata dari kekerasan psikologi digital. Perceraian akibat *micro cheating* memperoleh legitimasi syariat berdasarkan prinsip pencegahan kerusakan guna menjamin perlindungan terhadap *ḥifẓ al – nasl* (menjaga kesetiaan), *ḥifẓ al – nafs* (menjaga jiwa), dan *ḥifẓ al – aql* (menjaga akal) sehingga relevan diajukan sebagai alasan perceraian yang sesuai dengan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Majelis Hakim Peradilan Agama dan Praktisi Hukum, diharapkan dapat menjadikan cara pandang *Maqāṣid al-Syarī'ah* kontemporer dalam memutus perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus – menerus dan mengakomodasi alat bukti digital sebagai indikator otentik dari rusaknya ikatan perkawinan.
2. Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum Keluarga Islam, diharapkan untuk memperdalam kajian ini dengan pendekatan yang lebih luas, sehingga fenomena *Micro Cheating* dapat dikaji lebih mendalam dengan berbagai perspektif.
3. Bagi Pasangan Suami Istri dan Masyarakat Luas, diharapkan meningkatkan kesadaran literasi digital dan etika berkomunikasi dengan lawan jenis di media sosial demi menghormati kesucian perkawinan. Setiap pasangan suami istri

diharapkan lebih menjaga batasan dalam setiap interaksi serta meningkatkan kejujuran dan keterbukaan dalam rumah tangga.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al – Qur'an

Departemen Agama Republik, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

### Fikih / Usul Fikih / Hukum Islam

Auda, Jasser, *Membumikan Maqasid as-Syariah: Pendekatan Sistem*, Terjemahan Rosidin dan Ali Abdul Mon'im, Bandung: Mizan, 2011.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. Ke - 1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Rosidah, Fatkhur, "Tinjauan Saddu Al-Zari'ah Terhadap Penggunaan Media Sosial Yang Berdampak Negatif Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Mlancu Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri)", *Dissertasi*, IAIN Kediri, 2023.

Ghazaly, H. Abdul Rahman, *Fiqh munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2019.

Mulia Musdah, *Indahnya Perkawinan dalam Islam: Membangun Keluarga Sakinah*, Jakarta: PT Elex Media Computindo, 2020.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Azzukruf Chajin Cahya, "Fenomena *Micro Cheating* di Media Sosial", *Skripsi*, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari, 2026.

Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Erwin, "Analisis Perkawinan LGBT Perspektif Teori Jasser Auda", *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Munir, Muhamad Fathul, "Pandangan Tokoh Majelis Ulama'Indonesia (MUI) Tentang Konsep Mitsaqan Ghalidza Dalam Perkawinan Perspektif Mubadalah" (Studi Di Kantor MUI Kabupaten Lampung Tengah), *Dissertasi*, UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Dahlan, Dandi Muhammad, "Tinjauan hukum perceraian dengan alasan pasal 116 huruf F kompilasi hukum Islam: Studi kasus di Pengadilan Agama Majalengka," *Skripsi*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025.

M. Abdul Mudjieb, *Kamus Istilah Fiqhi*, Cet I, Jakarta: Pustaka Firdaus, (1994)

### **Peraturan Perundang – Undangan**

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang – Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektornik.

### **Jurnal**

Fikriya, Kinanthi, and Muh Tasrif, "Tujuan Pernikahan dalam Al-Quran dan Relevansinya dengan Fenomena Childfree (Perspektif Tafsir Maqāṣidī)," *JUSMA: Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, 2023.

Maulina, Nia, "Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum

Keluarga." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, Vol. 4. No. 7, 2025.

Azizi Nur, Awan, "Pembuktian Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo", *Jurnal Verstek*, Vol. 1, No. 3, 2013.

Ramlah, Cantik Tri Rahajeng, "Studi Analisis Konsep Maqāsid Al-Syarī'ah Jasser Auda dan Relevansinya dengan Hukum Islam Kontemporer", *SANTARA*, Vol. 1, No. 1, 2025.

Ayudya Zalifatul Asma, Azzahra Hakim, Belva Fitri Annisa, Lilik Faiqoh, "Menjaga Akal (*ḥifẓ al- 'aql*) dalam Perspektif Keperawatan", *Jurnal Ruhul Islam*, Vol. 4, No. 1, 2026.

Kasmira, dan Zainal Abidin, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perceraian: Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia" *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0*, Vol. 4, No. 1, 2025.

Shaleha, Rinanda Rizky Amalia, dan Iis Kurniasih, "Ketidaksetiaan: Eksplorasi Ilmiah tentang Perselingkuhan Unfaithfulness: Scientific Exploration of Infidelity", *Buletin Psikologi*, Vol. 29, No. 2, 2021.

Akhmad Husein Abdillah, Nadia Putri, Muhammad Alfian Naja Rahmatulloh, "Rekonstruksi Konsep Takhbib di Era Digital: Upaya Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam", *International Journal of Islamic Jurisprudence and Family Law (IJIJEL)*, Vol. 4, No. 2, (2026).

Rama Rifqi Fahreza, Muhsan Syarafuddin, "Rekontruksi Normatif *Attachment Style Anxious – Avoidant* dalam Pernikahan: Analisis Hukum Keluarga Islam Berbasis *Maqāsid al-Syarī'ah*, *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 3, 2026.

- Baidowi, Ahmad Dahlan. "Perceraian Digital: Peran Media Sosial Dalam Retaknya Rumah Tangga Di Era Teknologi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2025.
- Fitriani Suciana, "Pengaruh Sosial Media Terhadap Tingkat Keharmonisan Keluarga Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kota Baru, Kota Jambi", *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Pamela Pramidya, Lilik Andaryuni, "Kajian Hukum Keluarga Islam Mengenai Kasus Perceraian Akibat Perselingkuhan di Ranah Digital", *Al Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, (2026).
- Sabubu, A.W. Theo, "Dinamika Politik Hukum dalam Positivisasi Hukum Perdata Islam di Indonesia", *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan*, Vol. 4, No. 1, 2025.
- Hermansyah, "Interpretasi Asas Mempersulit Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6, No. 1, 2024.
- Prihantoro, Syamsul, "Maqasid al-Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda: Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam melalui Pendekatan Sistem", *At-Ta'fikir*, Vol. 10, No. 1, 2017.
- Diana, Qudsiyatut, Zaenul Mahmudi, and Khoirul Anam, "Perlindungan Korban KDRT Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda: Analisis Terhadap UU No. 23 Tahun 2004", *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 14, No. 3, 2025.
- Pratomo, Hilmy, "Peran Teori Maqasid Asy-Syari'ah Kontemporer Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur'an", *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, Vol. 16, No. 1, 2019.
- Syihab, Muhammad Baiquni, "Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda dalam Buku "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of

Islamic Law: A Systems Approach””, *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 1, 2023.

Armansyah, “Perceraian dalam Islam di Tengah Disrupsi Digital: Tantangan Moral, Sosial, dan Hukum”, *JIFala: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 1, 2025.

Muhammad Fadil Alfarizi, Ahmad Zuhri Rangkuti, “Aktivitas Wanita Dalam Masa Iddah di Media Sosial Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 dan Perspektif Maqāṣid Syarī‘ah”, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2026.

Wibisana, Wahyu, "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14, No. 2, 2016.

Dahlia Yati, dan Ahmad Ishom Pratama Wahab, "Makna Mitsaqan Ghalizhan Perspektif Tafsir Al-Munir: Kajian atas Surah An-Nisa: 21", *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 2, 2023.

Khabib, Musthafa, dan Subiono, “Spirit *Mītsāqan Ghalīdhan* Dalam Pernikahan Sebagai Penguat Keluarga di Kalimantan Tengah,” *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 20, 2020.

Zahrattunnisa, A.P. Salsabila, M.A. Hakim, “Aksiologi Talak Dan Rekonsiliasi dalam Perselingkuhan Digital pada Pasangan Muda Muslim”, *Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, Vol. 9, No. 1, 2025.

Huda Mahmud, dan Thoif, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2016.

Esa S, Wahdiah K, Arsy Andina H, “Konstruksi Realitas Sosial: Sosial Media Sebagai Sarana Kreasi dan Ekspresi Karya Mahasiswa Universitas Jember”, *Jurnal Sinov*, Vol.5, No. 2, 2023.

- Sri Afri Delia, Muchlis Bahar, Elfia, “Implikasi Media Sosial Dalam Ketahanan Rumah Tangga: Tinjauan Putusan Cerai Talak No. 0064/PDT.G/2021/PA.ADL”, Vol. 6, No.1, 2025.
- M. Saeful Amri, “Mītsāqan Ghalīdzan di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial)”, *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, 2019.
- Rahmadani, Gema, Faisar Ananda Arfa, dan Muhammad Syukri Albani Nasution, "Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir", *Jurnal Darma Agung*, Vol. 32, No. 1, 2024.
- Arfa, Faisar Ananda, "Konstruksi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Pemikiran Jasser Auda", *Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 6, 2022.
- Nasution, Muhammad Arsad, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 2, 2018.
- Rijali, Ahmad, “Analisis Data Kualitatif”, *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17, No. 33, 2018.
- Ahmad Akmalul Islam, Ulinnuha Abdurrahman, Mahir, “Keabsahan Bayyinah Elektronik dalam Peradilan Agama: Analisis Fikih Mazhab Syafi’i”, *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 7, No. 2, 2026.
- Eka Susylawati, “Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama”, *al – ahkam*, Vol. 3, No. 1, 2008.
- Fawaid Bahrul, "Perceraian Yang Diakibatkan Oleh Pertengkaran (Syiqāq)", *QISTIE*, Vol. 16, No. 1, 2023.

- Putri Anggun Pratama, Dita Rahma Rizbiyanti, dan Betty Tresnawaty, "Fenomena Validasi Digital: Analisis Kolerasi Antara Keterlibatan Media Sosial dan Tendensi Narcissistic Personality Pada Generasi Z." *JIVA: Journal of Behaviour and Mental Health*, Vol. 6, No. 1, 2025.
- Debora,S, “Analisis Pemikiran Hukum Jasser Auda tentang Maqashid Syariah dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Ekonomi Islam di Indonesia” *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2025.
- Ahmad Rudy Fardiyan, Sarwoko, “Privatisasi Ruang Publik Melalui Akun Media Sosial”, Metakom: Jurnal Kajian Komunikasi, Vol.6, No. 2, 2022.
- Mutmainnah Siti, Karismatul Adawiyah, Zaid Ahmad Madali, Hikmatullah, “Pernikahan di Era Media Sosial di Indonesia”, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2026.
- Rokach, A., Chan, S, “Love and Infidelity: Causes and Consequences”, *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Vol. 20, No.5, 2023.
- Whitty Monica T, "Do You Love Me Now? Mapping Out the Cyber-Infidelity Landscape", *Journal of Couple & Relationship Therapy*, vol. 17, no. 2, 2018.
- Mortensen, K. "Flirting in online dating: Giving empirical grounds to flirtatious implicitness." *Discourse Studies*, Vol. 19 NO. 5, 2017.
- Yulianti, N., and Made G. Juniarta. "Pranayama Nadi Sodhana untuk Meredakan Overthinking." *Maha Widya Duta: Jurnal Penerangan Agama, Pariwisata Budaya, dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 6, No. 1, 2022.
- Hollinsaid, Nathan L., et al. "Hypervigilance: An Understudied Mediator of the Longitudinal Relationship Between Stigma

and Internalizing Psychopathology Among Sexual-Minority Young Adults." *Clinical Psychological Science*, Vol. 11, 2023.

Klein, Willis, et al. "A Theoretical Framework for Studying the Phenomenon of Gaslighting." *Personality and Social Psychology Review*, Vol. 30, No.2, 2025.

Azizah, Asyifa Nur, et al. "Hikmatu Tasyri Pernikahan Perspektif Historis, Kesetaraan Gender, Dan Kesehatan." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol 4, No. 2, (2025).

Diril, D., and Şebnem Deniz Onat. "In the Digitalized World, The Effects of Cheating in the Digital Environment on Family and Society, Cause-Effect Relationships." *International Journal of Social Science and Human Research*, Vol. 7, No.12, (2024).

### **Umum / Lain – Lain**

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Redaksi Halodoc, "Micro Cheating: Benarkah Termasuk Perselingkuhan?", diakses 29 Juni 2026, [www.halodoc.com > artikel > micro-cheating-benarkah-termasuk-Micro Cheating: Benarkah Termasuk Perselingkuhan](http://www.halodoc.com/artikel/micro-cheating-benarkah-termasuk-Micro-Cheating-Benarkah-Termasuk-Perselingkuhan).

A. I. Care, "Mengenal 'Micro Cheating', Bentuk Perselingkuhan yang Sering Kali Terjadi Tanpa Disadari," AI Care, diakses 29 JUNI 2026, <https://ai-care.id/self-help/apa-itumicro-cheating>.

Ngelirik.com, “**Aplikasi Threads Untuk Apa? Fungsi, Fitur, dan Kelebihannya**”, diakses 1 Juli 2026. <https://www.ngelirik.com/2026/04/aplikasi-threads-untuk-apa.html>.

Meta Platforms, “Introducing Threads, an Instagram App”, diakses 20 Januari 2026, <https://about.meta.com>.

Psychology Today, Is Online Infidelity Just Micro-Cheating? diakses 26 Januari 2026, <https://www.psychologytoday.com/us/blog/love-digitally/201801/is-online-infidelity-just-micro-cheating> 26 Januari 2018.